



**P E N E T A P A N**  
Nomor : 18/Pdt.P/2013/PN.SWL

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Sawahlunto yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah menetapkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan Pemohon :

**ADIAR** : tempat lahir Talawi, tanggal lahir 01 Juli 1952, jenis kelamin Perempuan, pekerjaan Pensiunan, agama Islam, alamat Talawi Hilir Desa Talawi Hilir Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat permohonan Pemohon tanggal 23 Januari 2013 dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi ;

Telah meneliti surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 23 Januari 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sawahlunto pada tanggal 23 Januari 2013 dengan register Nomor : 18/Pdt.P/2013/PN.SWL telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa kedua orangtua Pemohon adalah :

N a m a : **GONDOK** ;

Jenis kelamin : Laki-laki ;

Kewarganegaraan : Indonesia ;

Agama : Islam ;

yang telah meninggal dunia pada tanggal 23 Maret 1982 di Desa Talawi Hilir Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto dalam usia 82 tahun ;

dan :

N a m a : **RUKIMA** ;

Jenis kelamin : Perempuan ;

Kewarganegaraan : Indonesia ;

Agama : Islam ;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang juga telah meninggal dunia pada tanggal 30 Maret 2004 di Desa Talawi Hilir Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto dalam usia 80 tahun ;

2. Bahwa kedua orangtua Pemohon telah menikah pada tahun 1935 di Talawi, dan dari perkawinan tersebut telah lahir 5 (lima) orang anak, yang mana Pemohon adalah anak yang ketiga ;
3. Bahwa Pemohon bermaksud untuk menunaikan ibadah umroh, untuk itu Pemohon memerlukan Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon sebagai salah satu persyaratan untuk mengurus Paspor RI ;
4. Bahwa hingga saat ini Pemohon belum memiliki Kutipan Akta Kelahiran karena kedua orang tua Pemohon maupun Pemohon sendiri telah lalai dalam pengurusan pendaftaran/pencatatan kelahiran Pemohon ;
5. Bahwa ketentuan Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dalam Pasal 32 ayat (2) diatur bahwa pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu satu tahun dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri ;
6. Bahwa oleh karena itu Pemohon mengajukan Permohonan ini untuk dapat memperoleh Penetapan Pengadilan Negeri Sawahlunto sebagai syarat bagi pengurusan pendaftaran/pencatatan kelahiran atas nama diri Pemohon agar nantinya dapat diterbitkan Kutipan Akta Kelahirannya oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sawahlunto ;

Oleh karena itu Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Yang Mulia Bapak/Ibu Ketua Cq. Hakim Pengadilan Negeri Sawahlunto, agar selanjutnya dapat memanggil Pemohon untuk menghadap persidangan dengan membawa saksi-saksi untuk didengar keterangannya dan dengan mengajukan surat-surat bukti untuk menguatkan dalil permohonan Pemohon ini ;

Bersama Permohonan ini Pemohon lampirkan fotokopi surat-surat bukti Pemohon, yaitu :

- a. Kartu Tanda Penduduk Pemohon ;
- b. Kartu Keluarga Pemohon ;
- c. Kutipan Akta Nikah Pemohon ;
- d. Surat Keterangan Meninggal Dunia ayah Pemohon ;
- e. Surat Keterangan Meninggal Dunia ibu Pemohon ;
- f. Surat Keterangan mengenai perkawinan orangtua Pemohon, termasuk mengenai saudara-saudara kandung Pemohon ;

g. Surat Keterangan kelahiran Pemohon ;



Maka berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon mohon kesediaan Ibu/Bapak Hakim Pengadilan Negeri Sawahlunto agar nantinya dapat memberikan Penetapan yang amar-nya adalah sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan bahwa Pemohon yang bernama ADIAR jenis kelamin perempuan lahir di Talawi pada tanggal 01 Juli 1952 adalah anak ketiga dari pasangan suami istri yang bernama GONDOK (Almarhum) dan RUKIMA (Almarhumah) ;
3. Memerintahkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Sawahlunto untuk mencatat kelahiran Pemohon tersebut ke dalam Register Akta Kelahiran yang sedang berjalan bagi Warga Negara Indonesia dan kemudian menerbitkan Kutipan Akta Kelahirannya ;
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara ini.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti surat berupa fotocopy yang telah diberi meterai secukupnya sebagai berikut :

1. Fotocopy Kutipan Akta Nikah No. 032/05/07/1997 tanggal 16 Juni 1997 telah diberi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan diberi tanda P.1 ;
2. Fotocopy Kartu Keluarga No.1373040911090007 tanggal 09 Nopember 2009, telah diberi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan diberi tanda P.2 ;
3. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, telah diberi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan diberi tanda P.3 ;
4. Fotocopy Surat Keterangan meninggal dunia dari Desa Talawi Hilir Nomor : 470/103/Kesra-2013, tanggal 16 Januari 2013 atas nama Gondok, telah diberi meterai

secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan diberi tanda P.4





5. Fotocopy Surat Keterangan meninggal dunia dari Desa Talawi Hilir Nomor : 470/119/Kesra-2013, tanggal 22 Januari 2013 atas nama Rukima, telah diberi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan diberi tanda P.5 ;
6. Fotocopy Surat Keterangan dari Desa Talawi Hilir Nomor : 470/104/Kesra-2013, tanggal 16 Januari 2013, telah diberi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan diberi tanda P.6 ;
7. Fotocopy Surat Keterangan dari Desa Talawi Hilir Nomor : 470/120/Kesra-2013, tanggal 22 Januari 2013, telah diberi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan diberi tanda P.7 ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya didalam persidangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Saksi **SYAFRUDIN DBL** ;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan ada hubungan keluarga dimana Pemohon merupakan kakak saksi ;
- Bahwa maksud Pemohon datang ke persidangan untuk mendapat penetapan akte kelahiran atas nama Pemohon dikarenakan Pemohon belum mempunyai akte kelahiran;
- Bahwa Pemohon berencana pergi Umroh, dan salah satu persyaratannya adalah akta kelahiran ;
- Bahwa Pemohon merupakan anak dari pasangan suami isteri yang bernama Gondok dan Rukima ;
- Bahwa dari perkawinan Gondok dan Rukima, lahir 5 (lima) orang anak dan Pemohon anak ketiga ;
- Bahwa Pemohon lahir di Talawi pada tanggal 01 Juli 1952 ;
- Bahwa Bapak Pemohon telah meninggal dunia pada tahun 1982, dan Ibu



Bahwa atas keterangan saksi Pemohon membenarkan dan tidak mengajukan keberatan ;

2. Saksi **ROHANIS** ;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan ada hubungan keluarga dimana Pemohon merupakan adik saksi ;
- Bahwa maksud Pemohon datang ke persidangan untuk mendapat penetapan akte kelahiran atas nama Pemohon dikarenakan Pemohon belum mempunyai akte kelahiran;
- Bahwa Pemohon berencana pergi Umroh, dan salah satu persyaratannya adalah akta kelahiran ;
- Bahwa Pemohon merupakan anak dari pasangan suami isteri yang bernama Gondok dan Rukima ;
- Bahwa dari perkawinan Gondok dan Rukima, lahir 5 (lima) orang anak dan Pemohon anak ketiga ;
- Bahwa Pemohon lahir di Talawi pada tanggal 01 Juli 1952 ;
- Bahwa Bapak Pemohon telah meninggal dunia pada tahun 1982, dan Ibu meninggal dunia pada tahun 2004 ;

Bahwa atas keterangan saksi Pemohon membenarkan dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon sudah tidak mengajukan apa-apa lagi selain mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini segala sesuatu yang dalam persidangan terurai di dalam berita acara ini dianggap termasuk dan tidak terpisahkan dalam penetapan ini ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan meneliti dengan seksama surat-surat bukti dan keterangan saksi-saksi yang diajukan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya

ternyata benar bahwa **ADIAR (Pemohon)** yang dilahirkan di Talawi pada tanggal 01 Juli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang selarasnya beda, mohon belum tersedia maka dapat langsung menghubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) / Telp : 021-364 3348 (ext.318)



ternyata ADIAR (Pemohon) belum mempunyai akte kelahiran yang sah sampai saat sekarang ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat bukti dan keterangan saksi-saksi yang dihubungkan satu sama lainnya, didapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena tempat kelahiran dari ADIAR (Pemohon) termasuk dalam wilayah Kota Sawahlunto, sedangkan pencatatan Kelahiran ke dalam Register Kelahiran dan penerbitan Kutipan Akta Kelahirannya adalah menjadi tugas Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Sawahlunto sesuai dengan kewenangan yang ada padanya, sehingga cukup alasan bagi Pengadilan Negeri untuk memerintahkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Sawahlunto untuk mencatat kelahiran ADIAR (Pemohon) ke dalam Register Akta Kelahiran yang sedang berjalan bagi WNI dan selanjutnya diterbitkan Kutipan Akta Kelahirannya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Hukum Acara Perdata (RBg) dan segala Peraturan Perundang-undangan yang berhubungan dengan permohonan ini ;

### **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan Pemohon yang bernama ADIAR jenis kelamin perempuan lahir di Talawi pada tanggal 01 Juli 1952 adalah anak ketiga dari pasangan suami istri yang bernama GONDOK (Almarhum) dan RUKIMA (Almarhumah) ;
3. Memerintahkan Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sawahlunto untuk mencatat kelahiran ADIAR tersebut ke dalam Register

**Akte Kelahiran tahun yang sedang berjalan bagi Warga Negara Indonesia ;**





4. Memerintahkan Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sawahlunto untuk menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut ;
5. Membebankan Pemohon membayar biaya perkara sebesar Rp. 134.000,- (seratus tiga puluh empat ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari **Senin** tanggal **28 Januari 2013** oleh **HAGA SENTOSA LASE, SH** sebagai Hakim Pengadilan Negeri Sawahlunto, Penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal tersebut diatas dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **SUHENDRI YASDI, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sawahlunto serta dihadapan Pemohon.

Panitera Pengganti,

**SUHENDRI YASDI, SH**

Hakim tersebut,



**HAGA SENTOSA LASE, SH**

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran ..... Rp. 30.000,-
2. Panggilan ..... Rp. 60.000,-
3. Redaksi Penetapan ... Rp. 5.000,-
4. Meterai Penetapan .... Rp. 6.000,-
5. Leges ..... Rp. 3.000,-
6. Pemberkasan/ATK ... Rp. 30.000,-
- Jumlah ..... Rp.134.000,- (seratus tiga puluh empat ribu rupiah).